



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Opu Daeng Risaju No. 1, Belopa Telpn : (0471) 3314115

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

NOMOR : 011/IOS/13.11/DPMTSP/VI/2021

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
3. Peraturan Bupati Luwu Nomor 138 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Luwu.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

*Nomor Induk Berusaha : 1286000623308
Nama Sekolah : TK. PKK BAROWA
Alamat : Jl. Andi Maradang
Desa Barowa
Kecamatan Bua

Nama Penanggung Jawab : HABESIAH
Alamat : Jl. Andi Maradang, Desa Barowa, Kecamatan Bua
Berlaku Sampai : 30 Juni 2026

Demikian Surat Izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan dapat dicabut apabila pemilik izin tidak memenuhi segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.



Diterbitkan di Kabupaten Luwu
Pada tanggal : 30 Juni 2021
Kepala Dinas

[Signature]

Drs. H. RAHMAT ANDIPARANA
Pangkat: Pembina Tk. I IV/b
NIP. 19641231 199403 1 079

Tembusan :

1. Bupati Luwu (sebagai laporan) di Belopa;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Luwu di Belopa;
3. Arsip.